



PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 78 TAHUN 2009

TENTANG

**PEDOMAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN AKIBAT
BENCANA DI PROVINSI JAWA TENGAH**



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 78 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN AKIBAT BENCANA DI
PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengurangi penderitaan masyarakat yang menjadi korban bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial yang mengakibatkan korban massal dan wabah penyakit, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu memberikan bantuan yang sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 122 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Akibat Bencana di Provinsi Jawa Tengah sudah tidak sesuai lagi dan perlu di tinjau kembali ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Akibat Bencana Di Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3945);

- Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
 12. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun

2008 Nomor 5, Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11);

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 7 Seri D Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri D Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Jawa Tengah. (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 11)
20. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian dan Besaran Bantuan Santunan Duka Cita.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN AKIBAT BENCANA DI PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah.
6. Bupati / Walikota adalah Bupati / Walikota se Jawa Tengah.
7. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang selanjutnya disingkat dengan BNPB, adalah lembaga pemerintah non-departemen sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.
9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
10. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
11. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemik dan wabah penyakit.
12. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
13. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
14. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
15. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
16. Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
17. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya di sebut KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah.

18. Wabah adalah Kejadian suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.
19. Wilayah bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.
20. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
21. Kelompok rentan adalah bayi, anak usia dibawah lima tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia.
22. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah serta Lembaga Lain Daerah.

BAB II PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 2

Untuk meringankan beban korban bencana dan untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat di wilayah bencana, Pemerintah Daerah memberikan bantuan darurat bencana kepada :

- a. Masyarakat yang terkena bencana;
- b. Pemerintah Kabupaten/Kota atau Instansi yang menangani bencana.

Pasal 3

- (1) Masyarakat yang menjadi korban bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, yang mendapatkan bantuan adalah :
 - a. Ahli waris korban meninggal dunia;
 - b. Korban luka berat yang dirawat di Rumah Sakit;
 - c. Pemilik dan/atau penyewa rumah yang roboh atau musnah atau terbakar habis atau rusak berat;
 - d. Pemilik dan/atau penyewa tempat usaha/los/kios yang roboh atau musnah atau terbakar habis;
 - e. Panitia Pembangunan tempat ibadah yang rusak berat atau roboh atau musnah;
 - f. Petani yang mengalami gagal panen;
 - g. Korban wabah penyakit;
 - h. Kekurangan air bersih;
 - i. Pengungsi akibat bencana, bencana kelaparan ;
 - j. Kejadian luar biasa;
 - k. Korban Bencana di Provinsi Lain.
- (2) Kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b adalah dalam kejadian bencana, yakni 1 (satu) kejadian bencana di 1 (satu) wilayah Kabupaten/Kota dalam waktu bersamaan sekurang-kurangnya 5 orang meninggal dan/atau luka berat.

- (3) Kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d adalah kejadian bencana, yakni 1 (satu) kejadian bencana di 1 (satu) lokasi tertentu mengakibatkan paling sedikit 5 (lima) rumah/tempat usaha/kios roboh atau rusak berat atau tidak layak huni.
- (4) Kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, huruf g, huruf h dan huruf j, berdasarkan keterangan dari SKPD Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan bidang tugasnya.
- (5) Kejadian Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, didasarkan pada laporan Bupati/Walikota.
- (6) Korban bencana di Provinsi Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k berdasarkan kebijakan Gubernur.

Pasal 4

Bantuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b, penggunaannya diarahkan untuk :

- a. Pemulihan sementara (darurat) sarana prasarana vital yang rusak akibat bencana;
- b. Penanggulangan darurat kerusakan lingkungan akibat bencana.

BAB III BESARNYA BANTUAN

Pasal 5

Besarnya bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Korban meninggal dunia Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah) / orang;
- b. Korban luka berat dan perlu dirawat di Rumah Sakit Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) / orang;
- c. Pemilik atau penyewa Rumah yang roboh atau musnah atau terbakar habis Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) per rumah;
- d. Pemilik atau penyewa rumah yang rusak berat, dalam arti tidak layak dihuni Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah) per rumah;
- e. Tempat ibadah roboh atau musnah Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
- f. Tempat ibadah yang rusak berat dalam arti tidak layak digunakan Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah);
- g. Untuk pembangunan sarana prasarana yang bersifat darurat diberikan bantuan paling banyak 50 % (lima puluh persen) dari Rencana Anggaran Biaya (RAB) Darurat yang diajukan oleh Kabupaten/Kota, yang pelaksanaan pembangunannya oleh Kabupaten/Kota setempat;
- h. Akibat kekeringan untuk pemenuhan kebutuhan air bersih penduduk dengan Indeks 1 (satu) Tangki Air termasuk biaya operasional sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) per Desa/Kelurahan dikalikan kebutuhan tiap Desa/Kelurahan yang perlu dibantu;

- i. Bantuan beras diberikan :
- 1) Apabila terjadi pengungsian/kelaparan yang oleh penyelenggara dapur umum dipergunakan untuk konsumsi penduduk yang bergotong-royong maupun yang tidak dapat bekerja;
 - 2) Untuk pengungsi/kelaparan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dialokasikan paling banyak 5 (lima) ton dan selanjutnya diatur sesuai hasil evaluasi kebutuhan dilapangan oleh SKPD yang menangani bencana;
 - 3) Untuk penduduk yang terisolir dan tidak dapat terjangkau oleh angkutan darat dialokasikan paling banyak 15 (lima belas) ton.
- j. Korban bencana di Provinsi Lain :
- Kepada Pemerintah Provinsi diluar Provinsi Jawa Tengah yang terjadi bencana diberikan bantuan sesuai dengan kebijakan Gubernur.

BAB IV TATA CARA PENYAMPAIAN BANTUAN

Pasal 6

Tata cara/prosedur penyampaian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

- a. Bupati/Walikota menyampaikan laporan kejadian bencana diwilayahnya kepada Gubernur, dengan dilengkapi data pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan termasuk pernyataan darurat bencana ;
- b. Laporan sebagaimana dimaksud huruf a, tembusannya disampaikan kepada Kepala Pelaksana Harian BPBD;
- c. Kepala Pelaksana Harian BPBD atau pejabat yang ditunjuk untuk bersama Instansi terkait menelaah dan meneliti laporan dimaksud dan bila layak diajukan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan tingkat permasalahannya untuk mendapat keputusan;
- d. Bantuan disampaikan melalui Bupati/Walikota dan/atau Instansi Kepolisian dan/atau Tentara Nasional Indonesia (TNI) setempat dan/ atau secara langsung kepada korban bencana;
- e. Bupati /Walikota dan atau aparat keamanan setempat menyampaikan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) atas bantuan tersebut kepada Gubernur melalui Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dalam rangkap 3 (tiga) dengan tembusan kepada Kepala Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 7

BPBD dan/atau Badan Koordinasi Wilayah Provinsi Jawa Tengah mengkoordinasikan penyampaian bantuan beserta Instansi terkait.

BAB V
PEMBIAYAAN

PASAL 8

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Gubernur ini, dibebankan kepada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah ;
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh BPBD.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 122 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Akibat Bencana Dan Penanganan Pengungsi Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 122) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 21 Desember 2009



Diundangkan di Semarang
pada tanggal 21 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

HADI PRABOWO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2009 NOMOR 78